

**PUTUSAN**

Nomor : 119/ Pid.B/ 2014/ PN-Pbl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOCHALI bin Bunasir  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 28 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Gg. Tanjungan Nomor 21 B, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 22 April 2014 sampai dengan Tanggal 11 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 6 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan 23 September 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Put. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 1- 16

Dipindai dengan CamScanner

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHALI bin BUNASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHALI bin BUNASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar MOCHALI bin BUNASIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-51/ Probo/ 06/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MOCHALI bin Bunasir, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat Jl. Pattimura gg. Tanjungan No.21B, Kel. Mangunharjo Kec.

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 2- 16



Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 menjual kupon judi togel atau tebakan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi togel selama kurang lebih satu Minggu. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang kepada seorang pengepul yaitu Sdr.Rudi (DPO) juga melalui pesan singkat (SMS) yang nantinya terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi dirumahnya untuk menyetorkan uang taruhan dari pemasang. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakan pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- dan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk cross warna putih yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Probolinggo, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa MOCHALI BIN BUNASIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Data No. 110/DJ/P/2014/DN/DKl. hal. 3. 16



Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. VICKI HADINATA

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan karena ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa permainan judi togel itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Patimura Gg. Tanjungan No. 21 B RT 01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polresta Probolinggo mendapat informasi bahwa ada permainan judi togel di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian saksi bersama anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan ternyata memang benar ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi menangkap terdakwa pada Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan 1 (satu) HP merk Cross setelah saksi periksa didalam HP tersebut ada nomor togel dan rekapan juditogel yang di kirim ke Sdr Rudi , uang tunai Rp. 245.000, (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa dip permainan Judi togel adalah sebagai pengepul ;
- Bahwa permaian judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut Terdakwa sifat dari permainan judi togel adaah untung-untungan karena apabila ada penombok yang nomornya naik hal itu hanyalah kebetulan semata ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 4- 16



- Bahwa Menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapat titipan judi togel kemudian oleh terdakwa di setor kepada Sdr Rudi yang beralamat di Jl. Supriadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan ketika mau ditangkap Sdr Rudi telah melarikan diri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomornya naik sipenombok mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. Rp. 60.000,-(enam ribu rupiah), 3 (tiga ) angka uang tombakan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 4 ( empat ) angka dengan tombakan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa masalah omzet 1 ( satu ) putaran dan berapa keuntungan yang didapat Terdakwa, Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum ;
- Bahwa bukaan untuk penombok dilakukan pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan sebagai pengepul judi togel dengan menggunakan HP, yaitu melalui sms dan tidak pernah para penombok itu datang langsung kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP merk Cross yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) merupakan uang campuran hasil judi togel dan uang pribadi terdakwa ;

## 2. SYAIFUDIN

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan karena ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa permainan judi togel itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kaptan Patimura Gg. Tanjungan No. 21 B RT 01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polresta Probolinggo mendapat informasi bahwa ada permainan judi togel di Jl. Kaptan Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian saksi bersama anggota Polisi yang lain

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 5- 16



melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan ternyata memang benar ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi menangkap terdakwa pada Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan 1 (satu) HP merk Cross setelah saksi periksa didalam HP tersebut ada nomor togel dan rekapan juditogel yang di kirim ke Sdr Rudi , uang tunai Rp. 245.000, (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa dipertandingan Judi togel adalah sebagai pengepul ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut Terdakwa sifat dari permainan judi togel adaah untung-untungan karena apabila ada penombok yang nomornya naik hal itu hanyalah kebetulan semata ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapat titipan judi togel kemudian oleh terdakwa di setor kepada Sdr Rudi yang beralamat di Jl. Supriadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan ketika mau ditangkap Sdr Rudi telah melarikan diri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomornya naik sipenombok mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. Rp. 60.000,-(enam ribu rupiah), 3 ( tiga ) angka uang tombokan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 4 ( empat ) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa masalah omzet 1 ( satu ) putaran dan berapa keuntungan yang didapat Terdakwa, Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum ;
- Bahwa bukaan untuk penombok dilakukan pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 6- 16



- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan sebagai pengepul judi togel dengan menggunakan HP, yaitu melalui sms dan tidak pernah para penombok itu datang langsung kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP merk Cross yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) merupakan uang campuran hasil judi togel dan uang pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai sebagai sales makanan snack, berupa kacang dan lain - lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi jenis togel itu dilarang oleh Negara karena melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel ini sekitar 1 ( satu ) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira jam 16.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura Gg. Tanjungan No. 20 B RT01 RW 08 Kel, Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel berperan sebagai pencatat dan pengepul titipan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi permainan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini hanya untuk menambah penghasilan, karena istri tidak bekerja, dan terdakwa mempunyai 2 (dua) anak ;
- Bahwa 1 ( satu ) minggu pembelian judi togel dilakukan sebanyak 5 ( lima ) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel sebagai pengepul mendapat Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) setiap bukaan, tidak persenan ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomornya naik sipenombok mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. Rp. 60.000,-(enam ribu rupiah), 3 ( tiga ) angka uang tombokan Rp. 1.000,- ( seribu

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 7- 16



- rupiah ) mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 4 ( empat ) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa tentang barang bukti Hp Cross adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa komunikasi melalui sms kepada penombok/ pemasang judi togel sedangkan uang sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) merupakan uang campuran hasil judi togel dan uang pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menjalankan judi togel ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan karena apabila ada penombok/ pemasang yang nomornya naik/ keluar hal itu hanyalah kebetulan semata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diimpahkan ke Pengadilan berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti sehingga menurut hukum status barang bukti yang demikian haruslah dipertimbangkan didalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Vicky Hadinata dan saksi Saifuddin yang merupakan anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Vicky Hadinata dan saksi Saifuddin mendapat informasi bahwa ada permainan judi togel di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 8- 16



Kota Probolinggo, kemudian saksi bersama anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan ternyata memang benar ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi menangkap terdakwa pada Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan 1 (satu) HP merk Cross setelah saksi periksa didalam HP tersebut ada nomor togel dan rekapan juditogel yang di kirim ke Sdr Rudi , uang tunai Rp. 245.000, (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar peran Terdakwa dip permainan Judi togel adalah sebagai pengepul ;
- Bahwa benar permaian judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel adaah untung-untungan karena apabila ada penombok yang nomornya naik hal itu hanyalah kebetulan semata ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat titipan judi togel kemudian oleh terdakwa di setor kepada Sdr Rudi yang beralamat di Jl. Supriadi Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, dan ketika mau ditangkap Sdr Rudi telah melarikan diri ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomornya naik sipenombok mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. Rp. 60.000,-(enam ribu rupiah), 3 ( tiga ) angka uang tombokan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 4 ( empat ) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar bukaan untuk penombok dilakukan pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 9- 16



- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan sebagai pengepul judi togel dengan menggunakan HP, yaitu melalui sms dan tidak pernah para penombok itu datang langsung kepada terdakwa ;
- Bahwa benar HP merk Cross warna putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan para penombok dan bandar judi togel sedangkan uang tunai sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) merupakan uang campuran hasil judi togel dan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan judi togel sebagai pengepul mendapat Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) setiap bukuan, tidak persenan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang unsur dakwaannya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

#### Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 10- 16



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **MOCHALI bin Bunasir** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa mendapat ijin “ yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melegalkan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang dan walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 ( tiga ) hal yakni :

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 11- 16



- Ada 2 ( dua ) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar saksi Vicky Hadinata dan saksi Saifuddin yang merupakan anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan ternyata memang benar ada permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Vicky dan saksi Saifuddin menangkap terdakwa pada Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Patimura gg. Tanjungan No. 21 B RT01 RW 08Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di Tempat Kejadian Perkara Saksi menemukan 1 (satu) HP merk Cross setelah saksi periksa didalam HP tersebut ada nomor togel dan rekapan juditogel yang di kirim ke Sdr Rudi , uang tunai Rp. 245.000, (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dipertandingan Judi togel adalah sebagai pengepul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer telah melangsungkan permainan judi togel lebih dari 1 ( satu ) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjalankan permainan judi togel yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) setiap bukaan ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari kementerian sosial ataupun kementerian atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 12- 16



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dirinya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, setiap pemasangan/ penombok yang memasang nomor apabila nomor yang dipasang naik hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;**

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) buah Hp merk Cross warna putih dan uang sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ), akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 13- 16



Menimbang, bahwa barang bukti Hp telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti itu digunakan Terdakwa sebagai sarana kelancaran permainan judi Togel Terdakwa, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) walaupun hasil dari kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat ( 1 ) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 14- 16



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MOCHALI bin Bunasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Hp merk Cross warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ).  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SYAKUR, SH, M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh **KOESHARTANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Puts. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 15- 16



Hakim Anggota

1. PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua Sidang

FAHZAL HENDRI, SH, MH

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH, M.Hum

Puisi. No.119/Pid.B/2014/PN Pbl. halm 16- 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)